



PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.Sus/2016/PN.Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara;
Tempat Lahir : Midai (Kabupaten Natuna);
Umur/tanggal Lahir : 44 tahun/ 03 April 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sabang Barat Rt. 001 Rw. 002
Kel. Sabang Barat Kec. Midai Kab.

Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/15/IX/2016/Resnarkoba sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 11 November 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan 28 November 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh J. Welerubun, S.H., sebagai penasihat hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 63/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ran tertanggal 30 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 63/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ran tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ran tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Decky Zulkarnain Als Dul Bin Naziri Kara (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Decky Zulkarnain Als Dul Bin Naziri Kara (alm) dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion
 - 1 bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sisa dari hasil pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Medan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - 2 (satu) lembar plastik kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 buah tas merk Eiger warna hitam biru.
 - 1 buah gunting merk stainless steel warna hitam biru
 - 1 buah dompet warna hitam
 - 1 buah kartu SIM A atas nama Decky Zulkarnain.Dikembalikan kepada Terdakwa Decky Zulkarnain Als Dul Bin Naziri Kara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di sebuah rumah jalan Sabang Barat Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Taufik Ismail dan Saksi Eko Daryanto yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Midai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa setiap kali Kapal Km. Trigas memasuki Pelabuhan Kecamatan Midai ada seorang laki-laki yang sering membeli narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Taufik Ismail dan Saksi Eko Daryanto melakukan pengintaian di Pelabuhan Kecamatan Midai dan melihat Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara dengan gerak-gerik mencurigakan setelah turun dari Kapal Km. Trigas seperti orang ketakutan dan meletakkan suatu barang dalam jok sepeda motor. Kemudian Saksi Taufik Ismail dan Saksi Eko Daryanto mengikuti Terdakwa dan memberhentikan untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan di sepeda motor Terdakwa tapi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Saksi Taufik Ismail dan Saksi Eko Daryanto bersama-sama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di jalan Sabang Barat Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, ketika Saksi Taufik Ismail melakukan pemeriksaan di dalam kamar, Terdakwa pergi keluar dari kamar menuju kearah dapur yang kemudian ikuti oleh Saksi Eko Daryanto tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian Saksi Eko Daryanto melihat Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan 1 buah bungkus ke dalam 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion. Setelah dilakukan pemeriksaan kedalam 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion tersebut ditemukan 1 bungkus plastik klip bening sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 bungkus plastik klip bening sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan membuangnya ke dalam bak kosong di dalam rumah Terdakwa. Setelah dilakukan pencarian kemudian 1 bungkus plastik klip bening sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berhasil ditemukan kembali oleh Saksi Taufik Ismail.

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Effyandi Alias Epi Tupai (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan "Pi ada barang gak?" dan Saksi Effyandi Alias Epi Tupai menjawab "Belum ada sini uangmu 300, nanti aku antar". Sekira pukul 07.50 WIB Saksi Effyandi Alias Epi Tupai menemui Terdakwa di rumahnya jalan Sabang Barat Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dan kemudian memberikan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Effyandi Alias Epi Tupai sudah sekitar 5 (lima) kali dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan atas pembelian tersebut Terdakwa mendapatkan dari Saksi Effyandi Alias Epi Tupai berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Natuna Nomor : 83/022600/2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mardiansyah, SE Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Natuna, barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10488/NNF/2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma, Pemeriksa 2. Supiyani, S.Si., M.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram milik Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Polres Natuna Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang yang mengurus dan menangani permasalahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di sebuah rumah jalan Sabang Barat Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Taufik Ismail dan Saksi Eko Daryanto yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Midai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa setiap kali Kapal Km. Trigas memasuki Pelabuhan Kecamatan Midai ada seorang laki-laki yang sering membeli narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Taufik Ismail dan Saksi Eko Daryanto melakukan pengintaian di Pelabuhan Kecamatan Midai dan melihat Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara dengan gerak-gerik mencurigakan setelah turun dari Kapal Km. Trigas seperti orang ketakutan dan meletakkan suatu barang dalam jok sepeda motor. Kemudian Saksi Taufik Ismail dan Saksi Eko Daryanto mengikuti Terdakwa dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentinya untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan di sepeda motor Terdakwa tapi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Saksi Taufik Ismail dan Saksi Eko Daryanto bersama-sama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di jalan Sabang Barat Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, ketika Saksi Taufik Ismail melakukan pemeriksaan di dalam kamar, Terdakwa pergi keluar dari kamar menuju kearah dapur yang kemudian ikuti oleh Saksi Eko Daryanto tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian Saksi Eko Daryanto melihat Terdakwa meletakkan 1 buah bungkus ke dalam 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion. Setelah dilakukan pemeriksaan kedalam 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion tersebut ditemukan 1 bungkus plastik klip bening sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 bungkus plastik klip bening sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan membuangnya ke dalam bak kosong di dalam rumah Terdakwa. Setelah dilakukan pencarian kemudian 1 bungkus plastik klip bening sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berhasil ditemukan kembali oleh Saksi Taufik Ismail.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Natuna Nomor : 83/022600/2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mardiansyah, SE Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Natuna, barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10488/NNF/2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma, Pemeriksa 2. Supiyani, S.Si., M.Si, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram milik Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Polres Natuna Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang yang mengurus dan menangani permasalahan narkoba.

Perbuatan Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Taufik Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama rekan Anggota Polsek Midai yaitu Saksi Eko Daryanto, menangkap Terdakwa dan padanya ditemukan Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu 10 November 2016,sekitar pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sabang Barat RT 001, RW 002 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Bahwa sebelumnya sudah menjadi Target operasi Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Midai, pada saat penangkapan kami melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan, setelah keluar dari kapal Trigas di Pelabuhan Midai, terdakwa terlihat memasukkan sesuatu kedalam jok motor yang ditumpanginya, lalu saat itu juga kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun pada saat itu tidak ditemukan narkoba pada Terdakwa, lalu kami melanjutkan pemeriksaan di Rumah Terdakwa, disana ditemukan Narkoba tersebut yang disimpan didalam sebuah penanak nasi "rice cooker" dan didalam dopet terdakwa juga ditemukan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Mastura, dan Istri Terdakwa Saksi Harmadyati turut menyaksikan saat dilakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa Narkoba tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Effyandi alias Epi Tupai, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhdap saudara Effyandi alias Epi, dan benar saja padanya juga ditemukan Narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kristal bening yang diduga shabu ditemukan didalam dompet Terdakwa ia mengaku narkotika tidak ada lagi ditempat lain "yang lain gak, ada hanya ajinomoto" lalu Terdakwa berusaha membuang narkoba miliknya kedalam bak mandi kosong yang berada di dalam rumahnya;
 - Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Efyandi Als Epi Tupai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 07.30 Wib dan mengatakan apakah Saksi mempunyai sabu yang akan terdakwa beli dan dijawab Saksi belum ada lalu saksi meminta uang sebesar Rp. 300.000.- untuk menyediakan sabu tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 07.50 WIB Saksi mengantar sabu tersebut dan menemui Terdakwa dan memberikan Narkotika tersebut kepada Terdakwa lalu meninggalkan Terdakwa disana dirumahnya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari seorang pedagang buah di dalam Kapal Trigas bernama Urai alias Babe;
 - Bahwa Saksi membeli seharga Rp. 300.000.-;
 - Bahwa Saksi tidak mengambil keuntungan namun hanya mengambil sebahagian dari sabu yang di belinya itu untuk Saksi pakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa baru 2 kali membeli sabu melalui Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Urai di Kalimantan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Eko Daryanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa setiap kapal KM Trigas memasuki pelabuhan Kec. Midai ada seorang laki-laki yang sering membeli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Taufik ismail melakukan pengintai di pelabuhan Kec. Midai dan mencurigai seorang laki-laki

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Decky Zulkarnain memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu yang baru keluar dari kapal KM. Trigas;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ada membawa natau memiliki narkotika jenis sabu ialah pada saat saksi melakukan pengintaian dipelabuhan Midai saksi melihat terdakwa gerak-geriknya mencurigakan setelah turun dari kapal seperti orang yang ketakutan, kemudian terdakwa meletakkan suatu barang didalam jok motor dan langsung meninggalkan pelabuhan Midai;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti terdakwa dan menghentikan dan melakukan pemeriksaan sepeda motor tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian kami mengikuti kerumahnya;
- Bahwa kemudian melihat terdakwa meletakkan barang dalam *rice cooker*;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meletakkan barang dalam *rice cooker* adalah pada saat saksi Taufik Ismail sedang memeriksa kamar terdakwa dan terdakwa keluar dari kamar menuju kearah dapur dan kemudian saksi ikuti dan berdiri di depan pintu dapur tapi terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian saksi melihat terdakwa meletakkan suatu bungkus ke dalam *rice cooker*.
- Bahwa saksi bersama saksi Mastura kedalam rumah dan menemukan 1 bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion dan 1 buah tas merk Eiger warna hitam biru berisikan: 1 buah gunting merk stainless steel warna hitam biru, 1 buah dompet warna hitam yang berisikan: 1 bungkus plastik kecil bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 bungkus plastik klip bening sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 buah kartu SIM A atas nama Decky Zulkarnain;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan perlawanan dengan membuang 1 bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kedalam bak kosong di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Taufik Ismail mencari 1 bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan kembali berhasil ditemukan di saksikan oleh saksi Mastura;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Mastura, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016;
- Bahwa Saksi masuk kedalam rumah bersama pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion dan 1 buah tas merk Eiger warna hitam biru berisikan 1 buah gunting merk stainless steel warna hitam biru, 1 buah dompet warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastik kecil bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 bungkus plastik klip bening sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 buah kartu SIM A atas nama Decky Zulkarnain;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa kemudian mengambil 1 bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan membuangnya ke dalam bak mandi kosong di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap 1 bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan berhasil ditemukan kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Harmadyati, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di jalan Sabang Barat RT 001 RW 002 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mencuci sandal ditempat cucian sandal di rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa diperiksa oleh Saksi Eko Daryanto dan Saksi Taufik Ismail dan menemukan 1 bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam 1 buah *rice cooker* warna putih merk *rice*



cooker warna putih merk Maspion di dapur rumah Saksi dan 1 buah tas merk Eiger warna hitam biru berisikan 1 buah gunting merk stainless steel warna hitam biru, 1 buah dompet warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastik kecil bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 bungkus plastik klip bening sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 buah kartu SIM A atas nama Decky Zulkarnain;

- Bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut oleh Terdakwa diakui sebaga miliknya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa ada melakukan perlawanan yakni Terdakwa melemparkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 07.30 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Effyandi menanyakan apakah saksi Effyandi mempunyai sabu yang akan terdakwa beli namun saksi Effyandi menjawab belum ada lalu meminta uang sebesar Rp. 300.000.- kepada terdakwa untuk mencari sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 07.50 WIB saksi Effyandi menemui Terdakwa dan memberikan narkoba tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapat sabu tersebut, Terdakwa lalu keluar rumah ke daerah semak Suak, disana Terdakwa menggunakan sabu tersebut, setelah Terdakwa memakai, sisanya Terdakwa masukkan kedalam kantong celana jeans yang Terdakwa gunakan, lalu benda-benda lain seperti pipet, bong dan kaca Terdakwa buang di semak semak tersebut, setelah itu di tengah jalan menuju rumah Terdakwa diberhentikan oleh Polisi, di jalan tersebut Polisi mengeledah Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, lalu polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa, dan disana Polisi melanjutkan pengeledahan dan menemukan sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu yang ada di kantong Terdakwa ke dalam penanak nasi (*rice cooker*) kosong, lalu narkotika tersebut ditemukan polisi, saat ditemukan Penyidik tersebut menunjukkan sabu tersebut kepada Terdakwa lalu, Terdakwa dengan paksa mengambil sabu tersebut dari tangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Ismail lalu membuangnya ke dalam bak mandi kosong, namun setelah kembali dicari sabu tersebut kembali ditemukan;

- Bahwa serbuk Kristal yang diduga sabu, namun setelah dilakukan uji lab ternyata bukan narkoba sebenarnya adalah penyedap rasa yang terdakwa simpan untuk pamer dan gagah-gagahan saja kepada teman-teman;
- Bahwa terdakwa pernah menjual Narkoba kepada saksi Effyandi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2012;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Effyandi;
- Bahwa harga Narkoba jenis sabu tersebut Rp. 300.000.-;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli sabu, dari saksi Effandi alias Epi;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali membeli Narkoba Jenis sabu dari Saksi Effyandi alias Epi Sejak tahun 2012 hingga ditangkap;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion
- 1 bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sisa dari hasil pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Medan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram.
- 2 (satu) lembar plastik kosong.
- 1 buah tas merk Eiger warna hitam biru.
- 1 buah gunting merk stainless steel warna hitam biru
- 1 buah dompet warna hitam
- 1 buah kartu SIM A atas nama Decky Zulkarnain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menanyakan ada barang atau tidak kepada Saksi Effyandi bertempat di rumah Saksi Effyandi;
- Bahwa kemudian Saksi Effyandi meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- dan selanjutnya pada pukul 07.50 WIB Saksi Effyandi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 bungkus tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 kali membeli narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Effyandi setiap kapal KM. Trigas masuk ke Pelabuhan Midai;

- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Effyandi dengan harga Rp. 200.000,- dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Terdakwa membeli seharga Rp. 300.000,-;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang baru pulang dari pelabuhan Midai diberhentikan oleh Saksi Taufik Ismail dari Polsek Midai dan melakukan pemeriksaan namun tidak menemukan yang dicarinya berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Taufik Ismail mengatakan kepada Terdakwa akan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Midai tersebut Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan namun tidak berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi Taufik Ismail dan Saksi Eko Daryanto mengikuti Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Taufik Ismail melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa pergi keluar kamar dan menuju kearah dapur dan meletakkan 1 bungkus narkoba jenis sabu ke dalam 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion;
- Bahwa saat Terdakwa meletakkan 1 bungkus narkoba jenis sabu ke dalam 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion dilihat oleh Saksi Eko Daryanto;
- Bahwa Saksi Eko Daryanto kemudian memeriksa *rice cooker* tersebut dan menemukan 1 bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merebut 1 bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari pihak kepolisian dan membuangnya ke dalam bak kosong yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap 1 bungkus narkoba jenis sabu tersebut kemudian berhasil ditemukan kembali oleh Saksi Taufik Ismail dalam bak kosong tersebut;
- Bahwa untuk pembelian narkoba jenis sabu kepada Saksi Effyandi dengan harga Rp. 300.000,- dapat Terdakwa gunakan untuk sekali pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Natuna Nomor : 83/022600/2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mardiansyah, SE Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Natuna, barang bukti berupa 1 bungkus

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.



plastik klip bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10488/NNF/2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma, Pemeriksa 2. Supiyani, S.Si., M.Si, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram milik Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara maka pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terangkum dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menanyakan ada barang atau tidak kepada Saksi Effyandi bertempat di rumah Saksi Effyandi, kemudian Saksi Effyandi meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada pukul 07.50 WIB Saksi Effyandi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 bungkus tersebut di rumah Terdakwa. Terdakwa sudah sekitar 5 kali membeli narkotika jenis sabu kepada Effyandi setiap kapal KM. Trigas masuk ke Pelabuhan Midai dan Terdakwa biasanya membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Effyandi dengan harga Rp. 200.000,- dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Terdakwa membeli seharga Rp. 300.000,-. Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang baru pulang dari pelabuhan Midai diberhentikan oleh Saksi Taufik Ismail dari Polsek Midai dan melakukan pemeriksaan namun tidak menemukan barang yang dicarinya berupa narkotika jenis sabu sehingga Saksi Taufik Ismail mengatakan kepada Terdakwa akan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa. Saat pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Midai tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan namun tidak berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi Taufik Ismail dan Saksi Eko Daryanto mengikuti Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa. Saat Saksi Taufik Ismail melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa pergi keluar kamar dan menuju kearah dapur dan meletakkan 1 bungkus narkotika jenis sabu ke dalam 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion namun saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi Eko Daryanto melihatnya dan kemudian memeriksa *rice cooker* tersebut dan menemukan 1 bungkus narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian merebut 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan membuangnya ke dalam bak kosong yang berada di dalam rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pencarian terhadap 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut kemudian berhasil ditemukan kembali oleh Saksi Taufik Ismail dalam bak kosong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Natuna Nomor : 83/022600/2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mardiansyah, SE Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Natuna, barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 10488/NNF/2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma, Pemeriksa 2. Supiyani, S.Si., M.Si, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram milik Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa atas ketentuan penggunaan narkotika tersebut maka pembelian narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sisa dari hasil pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Medan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 buah *rice cooker* warna putih merk Maspion, 2 lembar plastik kosong, 1 buah tas merk Eiger warna hitam biru, 1 buah gunting merk stainless steel warna hitam biru, 1 buah dompet warna hitam dan 1 buah kartu SIM A atas nama Decky Zulkarnain agar dikembalikan kepada Terdakwa Decky Zulkarnain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan kristal bening seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sisa dari hasil pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Medan seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *rice cooker* warna putih merk Maspion;
 - 2 (satu) lembar plastik kosong;
 - 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainless steel warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama Decky Zulkarnain;
Dikembalikan kepada Terdakwa Decky Zulkarnain Als Ijul Bin Naziri Kara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017, oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., dan M. Fahri Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Kusman, S.H., M.H.,

M. Fahri Ikhsan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)